

Nomor : 618 /PM.00.02/K.SB-09/11/2024

Sijunjung, 19 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Liaison Officer (Lo) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Di

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, *Liaison Officer (Lo)*, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 untuk:

1. Melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye secara mandiri;
2. Mematuhi aturan yang berkaitan dengan Masa Tenang sesuai Lampiran 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye pada Masa Tenang yang dimulai tanggal 24 November s/d 26 November 2024;
4. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pjh. KETUA,

AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.